



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - c. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

24. Undang-Undang...

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

35. Peraturan...

35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Retribusi...

13. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
15. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Sintang.
16. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat...

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;
 - c. pelestarian/pemugaran;
 - d. pembuatan duplikat/copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (Kepolisian setempat);

e. pemecahan...

- e. pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
 - f. bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan fungsi keagamaan (mesjid, gereja, wihara, pura, kelenteng, dan lain-lain);
 - c. bangunan fungsi sosial dan budaya (bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha); dan
 - d. bangunan fungsi khusus.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, prasarana dan luas bangunan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 4

Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.

(2) Perhitungan...

- (2) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 9

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
- a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks; dan
 - c. kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Rumus Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Retribusi pembangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- d. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Paragraf 7...

Paragraf 7
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
1000	Bangunan Gedung		
1000A	Darurat/Sementara	5000	m ²
1000B	Semi Permanen	2500	m ²
1000C	Permanen	4000	m ²
2000	Prasarana Bangunan Gedung		
2200	Jenis Prasarana		
2210	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman		
2211	Pagar	1000	m ²
2220	Konstruksi Penanda Masuk		
2221	Gapura	1000	m ²
2222	Gerbang	1000	m ²
2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
2251	Kolam Renang	3500	m ²
2252	Kolam Pengolahan Air	3500	m ²
2253	Reservoir Bawah Tanah	3500	m ²
2254	Waste Water Treatmen Plant	3500	m ²

1	2	3	4
2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara Antenna	18000	m ²
2262	Menara Reservoir	7000	m ²
2263	Cerobong	7000	m ²
2264	Tower	7000	m ²
2270	Konstruksi Monument		
2271	Tugu	3500	m ²
2272	Patung	3500	m ²
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah Tanah	4000	m ²
2282	Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telkom Bawah Tanah	4000	m ²
2283	Instalasi Pengolahan	4000	m ²
2284	Instalasi Bahan Bakar	4000	m ²
2285	Konstruksi Pondasi Mesin di Luar Bangunan	14000	m ²
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard	14000	m ²
2292	Papan Iklan	14000	m ²
2293	Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	14.000	m ²

Paragraf 8
Tata Cara Perhitungan Retribusi Yang Terutang

Pasal 12

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 9
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 13

Masa retribusi adalah selama bangunan tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis usaha, Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU), Indeks Lokasi (IL), dan Indeks Gangguan (IG).

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Tarif retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Penggolongan jenis usaha dalam penetapan izin ditetapkan sebagai berikut:
- a. Golongan A, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih/modal usaha Rp. 10.000.000.000,00 ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Golongan B, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih/modal usaha di atas Rp.500.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Golongan...
 - c. Golongan C, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih/modal usaha di atas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - d. Golongan D, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih/modal usaha dari Rp.0,00 s/d Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tarif Lingkungan (TL) dan Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU)	Tarif Lingkungan (TL) Per m ² (Rp)
1	2	3	4
a.	Perusahaan / Industri		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	3.500,00 1.500,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 750,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 500,00
b.	Usaha Penggilingan Padi dan Penggilingan Daging		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00

	2. Golongan B	s/d 100 m ²	3.000,00
		>100 m ²	2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.500,00
		>100 m ²	1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	1.000,00

c.	Usaha Pangkalan BBM/ Pedagang BBM/Pedagang Gas		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	7.500,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	3.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	2.000,00
		>100 m ²	1.000,00
d.	Agen Pangkalan BBM/ Pedagang BBM/Pedagang Gas		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	3.000,00
		>100 m ²	1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	2.000,00
		>100 m ²	1.000,00
e.	Usaha Pandai Emas		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	50.000,00
		>100 m ²	8.000,00

	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	8.000,00 6.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	6.000,00 4.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 2.000,00
f.	Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, Mobil/Bengkel Las		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	7.500,00 5.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	6.000,00 4.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	3.000,00 2.000,00
g.	Usaha Pembuatan Meubel		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00
h.	Usaha Penggergajian Kayu/Pengetaman Kayu		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00

i.	Usaha Gudang Penimbunan Bahan Bangunan /Penyimpanan Barang		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00
j.	Usaha Gudang Penimbunan/ Penyimpanan Karet		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	10.000,00 8.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	8.000,00 6.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	6.000,00 4.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 2.000,00
k.	Usaha Gudang Penimbunan/ Penyimpanan Pupuk dan/ atau Pestisida		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
		s/d 100 m ²	1.500,00

	4. Golongan D	>100 m ²	1.000,00
1.	Usaha Pendirian Tower/Antena Telekomunikasi		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	10.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	1.000,00
m.	Usaha Vulkanisir Ban		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	1.000,00
n.	Usaha Pertanian, Perikanan, Peternakan		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	3.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	3.000,00
		>100 m ²	1.500,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.000,00
		>100 m ²	1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	750,00

o.	Usaha Pencucian Motor, Mobil		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
p.	Usaha Pemecahan Batu, Pandai Besi		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
q.	Usaha Permainan Billyard, Kafe, Discotique, Karoke		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	10.000,00
		>100 m ²	8.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	8.000,00
		>100 m ²	6.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	6.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	4.000,00
	>100 m ²	2.000,00	

r.	Usaha Permainan Game, Play Station, Warnet		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00
s.	Usaha Pariwisata		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00
t.	Usaha Fitness Centre, Futsal		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	5.000,00 4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00

u.	Usaha Bahan Galian Pasir/Penimbunan Pasir		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	5.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	1.000,00
v.	Usaha Percetakan/Sablon/Foto Copy/Studio Foto		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	2.500,00
		>100 m ²	2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	2.000,00
		>100 m ²	1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	1.500,00
		>100 m ²	1.000,00
w.	Hotel/Penginapan		
	1. Golongan A	s/d 100 m ²	10.000,00
		>100 m ²	5.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ²	7.000,00
		>100 m ²	4.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ²	4.000,00
		>100 m ²	1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ²	2.000,00
		>100 m ²	1.000,00

x.	Usaha Penyewaan Alat-Alat Berat		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	7.500,00 6.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	6.500,00 4.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	4.000,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 1.000,00
y.	Show Room Mobil/Motor		
	1. Golongan A		
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	7.500,00 6.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	3.500,00 2.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.500,00
		s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00
z.	Usaha Penangkaran Hewan/Tumbuhan		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	7.500,00 3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	3.500,00 2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.500,00 1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00

aa.	Toko Bangunan/Toko Elektronik		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	6.500,00 5.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	3.000,00 1.500,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 750,00
bb.	Toko Obat-Obatan/ Apotik/Pestisida/Pupuk		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	6.500,00 5.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	5.500,00 3.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 750,00
cc.	Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	6.500,00 3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.500,00 2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 750,00

dd.	Rumah Sakit/Praktek Media/Klinik		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	4.500,00 2.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	3.500,00 1.500,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 800,00
ee.	Pasar Ikan/Daging Hewan/Buah-Buahan		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	4.500,00 3.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	3.500,00 2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.000,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 750,00
ff.	Salon		
	1. Golongan A	s/d 100 m ² >100 m ²	7.500,00 6.000,00
	2. Golongan B	s/d 100 m ² >100 m ²	4.500,00 2.000,00
	3. Golongan C	s/d 100 m ² >100 m ²	2.000,00 1.500,00
	4. Golongan D	s/d 100 m ² >100 m ²	1.500,00 1.000,00

--	--	--	--

- (3) Indeks...
(3) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Indeks 4: Tempat Usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat tinggi.
 - b. Indeks 3: Tempat Usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya tinggi.
 - c. Indeks 2: Tempat Usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sedang.
 - d. Indeks 1: Tempat Usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya rendah.
- (4) Indeks Lokasi (IL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan pada letak tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Indeks 3: Tempat Usaha/kegiatan yang lokasinya bukan ditentukan/dikhususkan tetapi berada pada pemukiman penduduk.
 - b. Indeks 2: Tempat Usaha /kegiatan yang lokasinya pada tempat yang telah dikhususkan/ditentukan yang berada pada pemukiman penduduk.
 - c. Indeks 1: Tempat Usaha/kegiatan yang lokasinya pada tempat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan perdagangan di kawasan perdagangan, kegiatan indeks khusus dalam kawasan industri dan berada jauh dari pemukiman penduduk.

Paragraf 5

Cara Perhitungan Retribusi Yang Terutang

Pasal 21

- (1) Retribusi Izin Gangguan (RIG) yang terutang dihitung dengan mengalikan besarnya Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU), Indeks Lokasi (IL), dan Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan rumus sebagai berikut:
$$RIG = TL \times LRTU \times IL \times IG$$
- (2) Wajib Retribusi yang mendaftarkan ulang Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rumus perhitungan retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

25% x TL x LRTU x IL x IG

Paragraf 6...

Paragraf 6
Masa Retribusi

Pasal 22

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Izin Gangguan, pemegang Izin Gangguan wajib melaksanakan daftar ulang Izin Gangguan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Sintang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis angkutan

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin dan jenis angkutan penumpang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Trayek Baru :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	T A R I F
Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp 500.000,-/kend
Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp 550.000,-/kend
	16 s/d 25 orang	Rp 600.000,-/kend
	Lebih dari 26 orang	Rp 650.000,-/kend
Angkutan Khusus		Rp 460.000,-/kend

- b. Perpanjangan untuk semua jenis angkutan penumpang dan untuk semua jenis daya angkut sebesar Rp. 477.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk setiap kendaraan ;
 - c. Retribusi Izin Insidental:

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	T A R I F
Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp 10.000,-/kend
Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp 12.000,-/kend
	16 s/d 25 orang	Rp 13.500,-/kend
	Lebih dari 26 orang	Rp 15.000,-/kend

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 29

Masa retribusi adalah jangka waktu sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Trayek lamanya 5 tahun;

- b. Retribusi Izin Insidental berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari.

BAB III...

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sintang tempat pelayanan diberikan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII...

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan...

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI...

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII...

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 1999 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 1999 Seri A);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50...

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Mei 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu Badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu Badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan suatu pemberian izin kepada orang atau Badan untuk melindungi kepentingan umum, segala biaya yang seharusnya menjadi beban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, maka sangat layak menggali potensi dari perizinan tertentu di Kabupaten Sintang dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum.

Dalam...

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang 28 Tahun 2009 maka seluruh produk peraturan daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk peraturan daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. Ketiga jenis Retribusi Perizinan Tertentu tersebut merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang sampai pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan retribusinya.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan retribusi perizinan tertentu agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal yaitu: jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu; masa retribusi; peninjauan tarif retribusi; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administratif, tata cara penagihan; keberatan; serta ketentuan lain yang menyangkut retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan

V : Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^3 , unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan:

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg : Harga satuan retribusi bangunan

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan

1,00 : Indeks pembangunan baru.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38...

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6